



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Upaya Pemenuhan Hak dan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Willy Wilara^a bMitro Subroto^b

- a. Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Tangerang E-mail: willywilara96@gmail.com
b. Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Tangerang E-mail: mitrosubroto07@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Sep 02, 2023; Reviewed: Oct 07, 2023; Accepted: Oct 19, 2023; Published: Oct 31, 2023</p>	<p>Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik menjadi urgensi yang perlu diperhatikan oleh Lembaga pemasyarakatan sehingga Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk memenuhi hak-hak tersebut dikarenakan Narapidana yang memiliki kebutuhan khusus menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dibandingkan narapidana lainnya, narapidana penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dan perlakuan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa kepustakaan dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak narapidana disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ialah menyediakan prasarana fisik yang standar, menjamin kepastian hukum, memberkahi dengan pengetahuan yang sesuai, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu disabilitas, menyediakan fasilitas pusat layanan disabilitas, menghormati martabat dan identitas, memberikan aksebilitas, memberikan pelayanan Kesehatan, memberikan Pendidikan, memeberikan rehabilitasi. Dalam pemebuhan hak tersebut terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi seperti anggaran saranan dan prasaranan fisik, regulasi, pengetahuan atau sumber daya, koordinasi antar Lembaga terkait.</p> <p>Kata kunci: lembaga pemasyarakatan; hak narapidana; disabilitas.</p> <p><i>Fulfilling the rights of prisoners with disabilities who have physical, mental, or sensory limitations is an urgency that needs to be paid attention to by correctional institutions. Correctional Institutions are tasked with fulfilling these rights because prisoners who have special needs cause them to have limitations compared to other prisoners so prisoners with disabilities require special attention and treatment. Therefore, this research aims to examine</i></p>

what efforts can be made by Correctional Institutions to fulfill the rights and special treatment of prisoners with disabilities. This research is normative legal research known as research using literature study. The data collection technique uses secondary data in the form of literature and the data analysis technique uses qualitative data analysis techniques. Based on the research results, several efforts can be made to fulfill the rights of prisoners with disabilities by Law No. 22 of 2022 concerning corrections and Law No. 8 of 2016 concerning people with disabilities, namely providing standard physical infrastructure, guaranteeing legal certainty, providing them with appropriate knowledge, increasing knowledge and awareness about disability issues, providing disability service center facilities, respecting dignity and identity, providing accessibility, providing health services, providing education, providing rehabilitation. In establishing these rights, there are several obstacles and obstacles faced, such as budget for physical infrastructure and facilities, regulations, knowledge or resources, and coordination between related institutions

Keywords: *correctional institution; prisoners' rights; disabilities.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah Lembaga yang melakukan pembinaan kepada para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam UU itupun kembali dikemukakan bawah sistem yang digunakan dalam melakukan pembinaan kepada wbp merupakan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan tersebut dapat membuat pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya sehingga Masyarakat dapat menerima dengan baik Ketika mereka kembali ke masyarakat (Novarizal, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan seseorang yang sedang menunggu putusan untuk waktu tertentu ataupun seumur hidup dan pidana mati kemudian sedang menjalani pembinaan didalam Lembaga pemasyarakatan ialah narapidana (Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022a). Sedangkan menurut Manalu (2013) orang yang memiliki kesempatan untuk bertobat setelah tersesat dan melakukan kesalahan disebut narapidana (Manalu, 2013).

Pada dasarnya sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan memiliki maksud membuat narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan kesadaran agar meminimalisir pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh narapidana tersebut sehingga nantinya saat kembali ke Masyarakat dapat diterima. Pemasyarakatan sendiri memiliki tujuan memulihkan kembali integrasi sosial narapidana yakni hidupnya, kehidupannya, dan penghidupannya (Dewi & Darmawan, 2021).

Seorang narapidana ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk dibatasi geraknya dan dibuat mereka kehilangan hak kemerdekaannya. Namun, dengan ditematkannya narapidana di Lapas, maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi hak-hak narapidana tersebut (Dewi & Darmawan, 2021).

Narapidana memiliki hak yang wajib dipenuhi yang sudah di atur pada Undang-Undang No.22 Tahun 2022, terlebih pada narapidana kelompok rentan yang disebutkan dalam pasal 61 bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok

berkebutuhan khusus yang salah satunya adalah narapidana penyandang disabilitas” (Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, 2022b). Oleh karena itu Lembaga Pemasarakatan diwajibkan memenuhi hak seluruh narapidana terlebih narapidana yang tergolong dalam kelompok rentan yaitu narapidana disabilitas. Pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 5 ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia kelompok rentan yang dimaksud adalah “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ialah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).

Narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga pemasarakatan yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaannya dan memiliki keterbatasan fisik, mental, ataupun sensorik merupakan narapidana disabilitas. (Ardiansyah, 2021). Mereka memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rehabilitasi (Nafarizka & Subroto, 2021). Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak tersebut masih belum optimal di beberapa Lembaga pemasarakatan di Indonesia (Ashraff & Subroto, 2022). Hal ini menimbulkan masalah bagi kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak para narapidana disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi tugas dari Lembaga Pemasarakatan untuk memenuhi hak-hak tersebut dikarenakan Narapidana yang memiliki kebutuhan khusus menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dibandingkan narapidana lainnya, sehingga narapidana penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Karena individu yang hidup dengan disabilitas sudah berada dalam posisi rentan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka menerima perlakuan khusus bila diperlukan di lembaga pemasarakatan (Andriani & Subroto, 2021). Hal ini mencakup akses terhadap akomodasi dan perawatan medis yang diperlukan, serta perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan. Sangat penting bahwa lembaga pemasarakatan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan semua narapidana, terutama mereka yang merupakan bagian dari kelompok rentan (Silalahi & Subroto, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas menjadi urgensi yang perlu diperhatikan oleh Lembaga pemasarakatan sehingga penulis tertarik membahas dan meneliti lebih lanjut terkait, 1) Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan dalam pemenuhan hak dan pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana kelompok rentang penyandang disabilitas?, dan 2) Apa saja kendala dan hambatan dalam proses pemenuhan hak dari narapidana penyandang disabilitas yang dihadapi oleh Lembaga pemasarakatan ?.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam artikel ini adalah *pertama*, Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak dan pemberian perlakuan khusus terhadap narapidana kelompok rentang penyandang disabilitas?, *kedua*, Apa saja kendala dan hambatan dalam proses pemenuhan hak dari narapidana penyandang disabilitas yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan ?.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian dengan studi kepustakaan. Data sekunder berupa kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis data kualitatif sebagai teknik analisis datanya.

PEMBAHASAN

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Dan Perlakuan Khusus Narapidana Penyandang Disabilitas

Narapidana yang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaannya dan memiliki keterbatasan fisik, mental, ataupun sensorik merupakan narapidana disabilitas (Ardiansyah, 2021). Mereka memiliki hak yang sama dengan narapidana lainnya, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rehabilitasi (Nafarizka & Subroto, 2021). Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak tersebut masih belum optimal di beberapa Lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Ashraff & Subroto, 2022). Hal ini menimbulkan masalah bagi kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana penyandang disabilitas.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 mengatur mengenai hak-hak narapidana disabilitas, yakni (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016):

“Hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitas dan rehabilitas, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak kewarganegaraan, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Kemudian Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, dan Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian”

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Pemenuhan hak dari narapidana penyandang disabilitas bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi narapidana disabilitas, menghormati hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas, mendorong partisipasi dan inklusi bagi narapidana dalam proses pembinaan dan reintegrasi ke Masyarakat, dan memenuhi standar nasional dan internasional yang berlaku bagi narapidana disabilitas, seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konveksi Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam proses pemenuhan hak dan perlakuan khusus terhadap narapidana disabilitas ialah sebagai berikut :

1. Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Beberapa upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, antara lain :

1. Menyediakan prasarana fisik yang standar untuk penyandang disabilitas

Kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pemerintah serta masyarakat terhadap penyandang disabilitas ialah menyediakan prasarana fisik yang sesuai standar. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” dan Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” seperti jalur kursi roda, alat bantu, toilet khusus, dan pusat rehabilitasi (Pamungkas et al., 2022)

2. Menjamin kepastian hukum bagi narapidana penyandang disabilitas

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pengadilan yang adil dan remisi (Romado & Subroto, 2021). Sebuah kewajiban bagi pemerintah dan Masyarakat untuk menjamin kepastian hukum bagi narapidana disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Dalam hal perlindungan hukum baik narapidana disabilitas ataupun tidak memiliki hak yang sama. Bagi narapidana disabilitas perlindungan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 14 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “narapidana penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam proses peradilan”.

3. Membekali narapidana penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki,

Sebuah kewajiban bagi pemerintah serta Masyarakat untuk membekali narapidana dengan disabilitas berupa pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 14 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa “narapidana penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam proses peradilan, termasuk di dalamnya aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja”.

Setelah menyelesaikan masa pidananya keterampilan akan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja sebagai bekal dan kemampuan dasar untuk mendapatkan pekerjaan maka dari itu pentingnya Pendidikan dan pelatihan kerja bagi narapidana untuk membantu dalam mempersiapkan diri mencari pekerjaan (Arianto, 2021).

4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu disabilitas dikalangan petugas Lembaga pemasyarakatan, narapidana lainnya, dan Masyarakat luas
Salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi pemerintah ialah meningkatkan kesadaran akan isu disabilitas bagi para petugas di Lembaga pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak penyandang disabilitas dan melindungi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi”

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang isu disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Pelatihan: pelatihan khusus mengenai penyandang disabilitas mengenai tata cara pemberian pelayanan yang baik kepada narapidana penyandang disabilitas
- b. Kampanye: dengan adanya kampanye-kampanye sosialisasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara mendukung mereka terhadap masyarakat luas
- c. Pendidikan: diberikannya akses Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya bagi narapidana dengan disabilitas

5. Menyediakan fasilitas pusat layanan untuk disabilitas, seperti obat-obatan, tenaga medis spesialis dan pelayanan Kesehatan yang terintegrasi (Subarji, 2021)

Sebuah kewajiban pemerintah serta Masyarakat dalam menyediakan fasilitas pusat layanan untuk narapidana penyandang disabilitas .Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 14 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa “narapidana penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam proses peradilan, termasuk di dalamnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas sosial lainnya”

Fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diperoleh apabila tersedia pusat layanan bagi narapidana penyandang disabilitas. Beberapa contoh fasilitas pusat layanan bagi narapidana penyandang disabilitas antara lain adalah:

- a. Pusat Rehabilitasi Sosial: agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setelah bebas dari penjara pusat rehabilitasi sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi narapidana penyandang disabilitas

- b. Pusat Pelatihan Kerja: agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan setelah bebas dari penjara pusat pelatihan kerja menyediakan pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana penyandang disabilitas
- c. Pusat Kesehatan: agar dapat memperoleh perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka pusat kesehatan menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas

2. Perlakuan Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Ada beberapa perlakuan khusus yang dapat antara lain (Nafarizka & Subroto, 2021):

1. Menghormati martabat dan identitas mereka Bagai manusia yang memiliki hak asasi yang sama dengan narapidana lainnya
2. Memberikan aksesibilitas yang memadai bagi mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan di Lembaga pemasyarakatan

Menjadi kewajiban pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk berinteraksi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- a. Ketersediaan prasarana fisik: prasarana fisik yang standar untuk penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan, toilet, dan fasilitas lainnya harus disediakan Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan: pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar narapidana penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
 - c. Peningkatan pengetahuan tentang isu disabilitas: pelatihan khusus tentang isu disabilitas harus diberikan kepada Petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada narapidana penyandang disabilitas
 - d. Fasilitas pusat layanan: agar dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas sosial lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas pusat layanan untuk penyandang disabilitas
3. Memberikan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, seperti obat-obatan, tenaga medis spesialis dan pelayanan Kesehatan terintegrasi
 4. Memberikan Pendidikan yang relevan dengan minat dan bakat mereka, serta fasilitas belajar yang memadai

Untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidana diperlukan Pendidikan yang relevan dengan minat dan bakat narapidana penyandang disabilitas

dapat membantu mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka.

5. Memberikan rehabilitasi berupa bantuan psikologis, sosial dan hukum untuk memulihkan diri dan Bersiap kembali ke Masyarakat

Hambatan dan Kendala Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam menjaga ketertiban, rehabilitasi serta pencegahan kriminalitas dalam sistem peradilan, sistem pemasyarakatan menjadi komponen yang sangat penting. Dalam penegakan hukum pemasyarakatan menjadi bagian integral di berbagai negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul isu kompleks yang berhubungan dengan hak asasi manusia terlebih dalam proses pemenuhan hak dari narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan dan termasuk narapidana dengan disabilitas (Nugraha, 2021).

Dalam Lembaga pemasyarakatan mereka narapidana dengan kebutuhan khusus menjadi tantangan yang berbeda dalam melalui hukuman penjaranya. Proses pemahaman dan partisipasi dalam program rehabilitasi yang disediakan mungkin akan sedikit terganggu sebab dipengaruhi oleh hambatan sensorif, fisik dan intelektualnya. Untuk memenuhi hak narapidana dengan disabilitas pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara dan mengambil beberapa Langkah untuk memenuhinya. Akan tetapi, Dalam proses pemenuhan hak narapidana disabilitas umumnya Lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa hambatan maupun kendala dalam pelaksanaannya seperti (Dewi & Darmawan, 2021) :

1. Anggaran sarana dan prasarana fisik yang kurang memadai, seperti jalur kursi roda, alat bantu, toilet khusus dan pusat rehabilitasi (Pamungkas et al., 2022)
2. Belum adanya regulasi yang belum mencantumkan pelayanan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas. Sistem perlakuan terhadap narapidana, anak dan warga binaan tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang pelaksanaannya melalui fungsi pemasyarakatan yaitu dipenuhinya hak asasi manusia narapidana, melakukan pengamatan, perawaran dan pengamanan dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan. Akan tetapi didalam regulasi tersebut belum tercantum pembahasan mengenai tata cara perlakuan khusus terhadap narapidana dengan disabilitas. Regulasi pada akhirnya menjadi hal yang penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik karena dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif.
3. Jumlah narapidana disabilitas yang belum pasti
Dalam memperjuangkan hak narapidana dengan disabilitas penting diketahui jumlah narapidana tersebut agar mereka dapat mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Akan tetapi, jumlah narapidana dengan disabilitas yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan dan rutan yang belum terdata pasti jumlahnya di seluruh Indonesia. Terhambatnya upaya perencanaan dan pemeuhan kebutuhan narapidana dengan disabilitas terhambat karena ketidakpastian data ini.
4. Kurangnya kompetensi petugas Kesehatan di dalam Lembaga pemasyarakatan
Dalam memberikan penanganan khusus terhadap narapidana dengan disabilitas petugas Kesehatan haruslah kompeten untuk memastikan narapidana tersebut menerima

perawatan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar dapat melakukan perawatan dan perhatian yang sesuai terhadap narapidana dengan kebutuhan khusus ini pentingnya dilakukan pelatihan dan Pendidikan khusus bagi staf medis yang bertugas (Wiraman, 2021).

5. Fasilitas terkait aksesibilitas narapidana disabilitas yang masih kurang memadai di dalam Lembaga pemasyarakatan
Agar narapidana dengan disabilitas lebih mudah mengakses fasilitas dan pelayanan tersebut perlunya diupayakan perbaikan infrastruktur dan lingkungan di Lembaga pemasyarakatan (Pujiono, 2021).
6. Pengetahuan atau sumber daya yang kurang memahami kebutuhan dan hak-hak narapidana penyandang disabilitas, baik dari petugas Lembaga pemasyarakatan maupun narapidana lainnya.
7. Koordinasi anatar Lembaga terakit yang belum optimal, seperti pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, keluarga dan Masyarakat.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi berarti perlunya upaya yang lebih besar dalam menetapkan pedoman hukum ataupun regulasi yang jelas, perlunya meningkatkan pemantauan dan pelaporan data. Hal-hal tersebut menyebabkan narapidana penyandang disabilitas tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dengan beberapa solusi dibawah ini (Kristiandy, 2021): pertama, dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana dengan disabilitas dapat ditingkatkan anggaran untuk sarana, prasaranan serta sumber daya yang memadai oleh pemerintah; kedua, Dibuatnya regulasi mengenai pelayanan khusus narapidana dengan disabilitas sehingga dapat memperkuat perundang-undangan yang ada oleh pemerintah; ketiga, Dalam memberikan perlakuan khusus bagi narapidana dengan disabilitas, pemerintah menyelenggarakan pelatihan khusus bagi petugas di Lembaga pemasyarakatan dan Keempat, dalam pemenuhan hak narapidana dengan disabilitas Masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan partisipasi aktif dan dukungan. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut diharapkan lingkungan yang lebih inklusif dan saling menghormatinya hak asasi manusia bagi semua narapidana termasuk narapidana dengan disabilitas dapat terwujud.

PENUTUP

Narapidana penyandang disabilitas ialah mereka yang dijatuhi hukuman penjara sehingga kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan dan memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Upaya dan perlakuan khusus yang dapat dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas ialah menyediakan prasarana fisik yang standar, menjamin kepastian hukum, memberkahi dengan pengetahuan yang sesuai, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu disabilitas, menyediakan fasilitas pusat layanan disabilitas, menghormati martabat dan identitas, memberikan aksesibilitas, memberikan pelayanan Kesehatan, memberikan Pendidikan, memeberikan rehabilitasi. Dalam pemen uhan hak tersebut terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi seperti anggaran saranan dan prasaranan fisik, regulasi, pengetahuan atau sumber daya, koordinasi antar lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6061–6069.
- Ardiansyah, D. (2021). *Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas*. 8(4). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4>
- Arianto, I. B. N. (2021). *Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Ashraff, M., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas Di Lapas Kelas IIA Purwokerto. *Hukum Responsif*, 13(1). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>
- Dewi, L. I., & Darmawan, D. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang disabilitas. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 127–131.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas : Situasi, Kondisi, Permasalahan dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar dan Lembaga Pemasyarakatan. *WIDYA YURIDIKA: Jurnal Hukum*, 4. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Manalu, H. S. (2013). *Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul*. 1–20.
- Nafarizka, M. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 221–236. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082>
- Novarizal, R. (2013). *Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru)*.
- Nugraha, F. A. (2021). *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih*. 8(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5>
- Pamungkas, K. T., Subroto, M., Ilmu, P., & Abstrak, P. (2022). *Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pelayanan Narapidana Penyandang Disabilitas*. 9(4). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4>

- Pujiono, D. W. (2021). Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 199–203. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.199-203>
- Rachman, F. A. (2021). *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Masyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun*. 8(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5>
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6382–6386.
- Silalahi, A. D., & Subroto, M. (2022). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Masyarakatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Subarji, J. F. (2021). *Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Disabilitas Ditinjau dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang)*. 7(1).
- Wiraman, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *NUSANTRA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.238-244>